

POLIGAMI ATAU MONOGAMI ?

Menggagas Penafsiran Asghar Ali Engineer Terhadap Q.S. al-Nisā' (4): 3

Inayah Rohmaniyah*

Abstrak

Masalah kebolehan mengawini seseorang atau lebih (poligami atau monogami) merupakan masalah yang menarik dari zaman ke zaman. Kajian dan pembahasan hal ini cukup mendapat perhatian para pemikir di dunia Islam baik kalsik maupun modern. Artikel ini mencoba menguak salah satu pemikir kontempoer di dunia Islam, Asghar Ali Engineer. Cendekiawan asal India ini berkesimpulan bahwa substansi perkawinan dalam Islam adalah monogami. Ia mencoba memetakan berbagai ayat yang berkaitan dengan masalah perkawinan di dalam al-Qur'an secara komprehensif dan tidak secara parsial.

1. Pendahuluan

Semua agama termasuk Islam dan berbagai tradisi keagamaan memperbolehkan laki-laki memiliki beberapa isteri. Berbagai mitos dan legenda Hindu menceritakan tentang beratus-ratus isteri dari para Dewa seperti halnya Dewa Krishna. Tradisi kesukuan juga memperbolehkan poligami. Kaum perempuan sendiri menganggap institusi poligami sebagai sesuatu yang natural atau *God Given* tidak tidak ada perlawanan terhadap praktek tersebut.¹

Poligami mendapat pertentangan pada era modern, terutama pada abad kedua puluh. Revolusi industri telah membangkitkan kesadaran perempuan terhadap hak-hak mereka dan mendorong mereka menuntut kesetaraan status dengan laki-laki. Pada masyarakat feodal perempuan tidak memiliki peran produksi kecuali dalam bidang *agricultural*. Dengan munculnya revolusi industri perempuan dibutuhkan seiring dengan meningkatnya jumlah beragam pekerjaan di wilayah urban dan dengan demikian perempuan juga dituntut untuk memiliki peran lebih besar dalam proses produksi. Jika dalam masyarakat feodal perempuan-perempuan yang miskin bekerja di sektor rural dan urban, sementara perempuan dari kalangan atas pada umumnya memilih tinggal di rumah, maka dalam masyarakat industrial seluruh perempuan mulai bekerja termasuk perempuan-perempuan yang terdidik dari kalangan atas. Perempuan-perempuan dari kalangan terdidik dan dari kelas atas

*Dosen Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ Asghar Ali Engineer, *The Qur'an, Women and Modern Society* (New Delhi: Sterling Publishers Privat Limited, 1999), 8.

inilah yang memberikan ideologi dan menyuarakan gerakan perempuan. Kesadaran membimbing mereka untuk menolak peran subordinat dan status sebagai *second sex*².

Di dunia Islam, Poligami menjadi salah satu persoalan yang kontroversial. Para ulama termasuk mufassir klasik pada umumnya mengakui poligami sebagai norma Islam yang secara tekstual mendapatkan legitimasi al-Qur'an. Sementara di sisi lain, dengan beragam argumentasi, mayoritas pemikir Islam modern berpendapat bahwa monogami merupakan tujuan ideal Islam dalam perkawinan.

Di Indonesia, perdebatan kontroversial di awal abad ke 21 khususnya berkaitan dengan persoalan perempuan ialah isu kepemimpinan perempuan dan poligami. Dari konteks sejarah, sebelum Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang persoalan poligami telah marak dibicarakan, terlebih ketika rancangan undang-undang tentang perkawinan diusulkan menjadi undang-undang. Pada akhirnya monogami ditetapkan menjadi salah satu azas tetapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya diizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang.

Dewasa ini poligami kembali marak dibicarakan diawali dengan pernyataan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Khafifah Indar Parawansa bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk di dalamnya tentang poligami harus dihapuskan. Khofifah menganggap bahwa Peraturan Pemerintah yang melarang seorang pegawai negeri sipil melakukan poligami berlebihan karena meragukan laki-laki untuk mengontrol dirinya. Penghapusan P.P. 10 ditujukan untuk mengembalikan hak asasi laki-laki untuk berpoligami yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam³. Berbeda dengan menteri negara pemberdayaan perempuan, Ibu negara Sinta Nuriyah menyatakan bahwa P.P. tersebut harus dipertahankan untuk melindungi perempuan. Di pihak lain Suryakusuma, seorang sosiolog mencoba memberikan data penelitian yang menunjukkan bahwa P.P. 10 bahkan telah melembagakan opresi, menjadikan kemunafikan sebagai suatu norma dan manipulasi sebagai dasar kelangsungan hidup. P.P. 10 adalah alat kekuasaan negara Orde Baru yang sarat dengan inkonsistensi dan kontradiksi yang merugikan perempuan dan laki-laki. P.P. 10 menurut Suryakusuma berusaha mencegah perilaku yang sah (yaitu poligami)

² *Ibid.*

³ Khofifah Indar Parawansa, *PP 10 Harusnya Tidak Perlu Ada*, Harian Kompas, 4 September, 2000, 10

menurut UU perkawinan dan hukum Islam⁴. Tujuan dirumuskannya P.P. dengan demikian tidak tercapai bahkan yang terjadi adalah sebaliknya.

Perdebatan sekitar P.P. 10 utamanya poligami berakar dan melegitimasi interpretasi agama sebagai norma masyarakat yang diperkuat melalui intervensi negara atau pemerintah sebagai penentu kebijakan. Interpretasi yang sepihak tanpa memperhatikan hak asasi perempuan sebagai individu yang otonom menjadi embrio lahirnya berbagai ketidakadilan terhadap perempuan. Praktek poligami pada kenyataannya telah memunculkan berbagai ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan.

Persoalan yang krusial ialah apakah memang Islam secara normatif melegitimasi praktek poligami? Bagaimana dengan realitas empiris bahwa perempuan semakin menyadari kehidupan dan dunianya seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan mereka. Dalam wacana studi agama kontemporer, langkah-langkah metodologis Engineer merupakan tawaran ideal yang dapat memberikan alternatif jawaban terhadap persoalan dikhotomis antara norma agama di satu sisi dan historisitas di sisi yang lain. Tawaran metodologi sosio-teologis Engineer dalam menafsirkan persoalan poligami menjadi menarik untuk dipertimbangkan.

II. Biografi Singkat Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer lahir di Bohra tepatnya di Salumbar, Rajasthan dekat dengan Udaipur, India pada tanggal 10 Maret 1939. Dia dilahirkan di sebuah keluarga ortodoks yang taat beragama (keluarga Amil). Penduduk Bohra pada umumnya adalah muslim penganut Syi'ah Isma'iliyah. Para pengikut Daudi Bohras dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amir al-Mukminin. Mereka mengakui 21 Imam dan Imam terakhir ialah Maulana Abu al-Qasim at-Tayyib yang menghilang pada tahun 526 H tetapi mereka percaya bahwa Imam tersebut masih hidup hingga sekarang.⁵ Kepemimpinan dilanjutkan oleh para Da'i yang selalu berhubungan dengan Imam terakhir itu.

Engineer dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang religius. Dia belajar bahasa Arab, tafsir, hadis dan fiqih dari ayahnya.⁶ Sebagai seorang sarjana yang

⁴ Suryakusuma, *PP 10: Senjata Pamungkas atau Alat Kekuasaan ?*, Harian Kompas, 4 September, 2000, 1.

⁵ Asghar Ali Engineer, "What I Believe", *Islam and Modern Age*, 7/ 2 (1999), 1.

⁶ *Ibid.*, 2.

terpelajar dan berpikiran terbuka, Husain, ayahanda Engineer mendorong puteranya untuk belajar ilmu pengetahuan modern di sebuah sekolah di kota. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Bohra, sang ayah mendorong puteranya untuk mempelajari salah satu dari dua disiplin ilmu, yakni teknik atau medis dan Engineer memutuskan untuk mengambil bidang teknik sipil⁷. Pada tahun 1956 Engineer resmi menjadi mahasiswa di Universitas Vikram India dan pada akhirnya meraih gelar sarjana teknik sipil (B.Sc.Eng.) pada tahun 1962.

Sebagai seorang Da'i dan aktifis yang memiliki tanggung jawab menghapuskan segala penindasan, Engineer melihat bahwa kaum perempuan di India menghadapi berbagai persoalan penindasan yang belum terpecahkan. Perempuan pada umumnya dan perempuan muslim khususnya menderita karena hak-hak mereka tidak diakui di masyarakat patriarkhi. Semakin banyak jumlah perempuan yang tidak berpendidikan, maka semakin kurang kesadaran mereka terhadap hak-haknya dan dengan demikian semakin menderita.⁸ Jumlah perempuan muslim India yang tidak berpendidikan semakin banyak sehingga kesadaran terhadap hak-hak mereka sangat kurang dan kondisi mereka menyedihkan.

Engineer meyakini bahwa semangat Islam pada dasarnya sangat menekankan kesetaraan dan memberikan hak yang sama antara kedua jenis kelamin. Namun demikian perempuan belum pernah menikmati persamaan hak-hak tersebut kecuali pada awal periode Islam. Berbagai hak-hak perempuan yang diberikan al-Qur'an tidak diakui dengan berbagai asumsi (seperti akal perempuan kurang) yang dirumuskan berdasarkan sikap dan penafsiran laki-laki yang dominan.

Salah satu masalah yang sering dianggap bertentangan dengan konsep kesetaraan dan pemberian hak yang sama bagi seluruh manusia ialah masalah poligami. Perempuan dalam wacana poligami menjadi pihak yang secara material ataupun immaterial sering dirugikan. Perempuan juga lebih sering diposisikan sebagai obyek ketimbang sebagai subyek yang dapat menentukan sikapnya.

III. Penafsiran Engineer Tentang Poligami

Islam menurut Engineer telah berusaha mengantarkan manusia menuju masyarakat yang adil. Inti gagasan al-Qur'an adalah keadilan dan berusaha menjadikan keadilan sebagai jalan hidup atau *a way of life*. Konsep keadilan dibicarakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik dan kekeluargaan. Berkaitan dengan keadilan ekonomi, al-Qur'an melarang seorang

⁷ *Ibid.*

⁸ Asghar Ali Engineer, "*Women Rights and Personal Law Board*", Islam and Modern Age, 10/1 (2000), 1.

muslim mengurangi timbangan, mengakumulasi kekayaan dan membelanjakan lebih dari kebutuhan-kebutuhan dasarnya.⁹ Al-Qur'an bahkan diturunkan dalam konteks masyarakat yang sedang menghadapi krisis yang disebabkan akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil orang sehingga berimplikasi pada kebangkrutan sosial.¹⁰ Muhammad dipilih Tuhan sebagai *liberator* yang membawa misi membebaskan manusia dari kebodohan, penindasan, perbudakan, akumulasi kekayaan dan ketidakadilan. Dalam keadilan sosial al-Qur'an berulang-ulang menekankan pentingnya terbentuk masyarakat yang adil, masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan kasta, kelas, kepercayaan dan warna. Penekanan al-Qur'an berkaitan dengan Keadilan politik tampak dalam pernyataan perlunya *kewarganegaraan yang setara*.

Al-Qur'an secara konseptual juga memberikan hak yang sama bagi perempuan dalam keadilan kekeluargaan dan seksual, meskipun catatan sejarah tidak sejalan dengan semangat Islam. Norma-norma sosial, berbagai konvensi dan praktek-praktek dalam masyarakat seringkali bertentangan dengan Islam. Menurut Engineer berkaitan dengan semangat keadilan, al-Qur'an merupakan kitab suci pertama di dunia yang menyatakan secara tegas bahwa hak-hak isteri sama dengan hak-hak suami dengan cara yang adil meskipun laki-laki memiliki kelebihan dalam hal penghormatan.¹¹ Semangat ideal al-Qur'an secara normatif telah memberikan status yang setara bagi laki-laki dan perempuan, meskipun al-Qur'an juga mengakui adanya superioritas laki-laki dalam konteks sosial tertentu. Namun demikian para teolog seringkali mengabaikan konteks tersebut dan menganggap laki-laki sebagai makhluk superior dalam pengertian yang absolut.¹² Ayat-ayat al-Qur'an yang turun dalam suatu lingkup budaya yang sarat dengan ketimpangan dan ketidakadilan jender seringkali ditafsirkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan pesan moral yang hendak ditegakkan yakni keadilan dan kesetaraan.

Sebagai seorang reformer sosial yang berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan yang menghambat perubahan sosial, Muhammad harus memperhatikan seluruh manusia dari berbagai kelas, termasuk perempuan. Persoalan perempuan yang menjadi perhatian Nabi adalah persoalan perempuan secara umum dan bukan persoalan satu suku atau kelas tertentu. Meskipun kondisi perempuan Arab

⁹ Asghar Ali, *The Qur'an*, 86.

¹⁰ Asghar Ali, *Islam and Its Relevance To Our Age* (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987), 4.

¹¹ Asghar Ali, *The Qur'an*, 87

¹² Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New York: St. Martin's Press, 1992), v.

merupakan faktor penting, tetapi pernyataan-pernyataan al-Quran tidak dapat dilihat semata dari sudut pandang perempuan Arab pada masa Nabi, tetapi juga sudut pandang perempuan di seluruh tempat dan waktu.¹³ Seorang reformer yang berkedudukan sebagai Nabi Islam harus memperhatikan kategori universal disamping nilai-nilai dan problem kultural di masanya. Dengan demikian nilai-nilai atau aspek-aspek universal dari ajaran Al-Quran lebih mendapatkan penekanan tanpa mengesampingkan realitas historis kultural pada masa Nabi dan para sahabatnya mempraktekan ajaran al-Quran.

Penekanan terhadap keadilan ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُوثُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)

Dan para perempuan memiliki hak yang sama dengan kewajibannya, dengan cara yang ma'ruf. Dan laki-laki mempunyai satu tingkat kelebihan. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.

Berangkat dari struktur masyarakat arab yang sukuisme patriarki dan kondisi perempuan tidak mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki, Al-Quran menyatakan bahwa perempuan mempunyai hak-hak yang seimbang dengan kewajibannya, meskipun laki-laki mempunyai status lebih di atas perempuan. Al-Quran dalam hal ini memperhatikan masyarakat Arab yang didominasi laki-laki. Namun demikian sejauh berkaitan dengan aspek-aspek universal dari ajaran, Al-Quran tidak pernah membuat statemen yang bertentangan dengan semangat memberikan status setara kepada perempuan dalam masyarakat berikutnya¹⁴. Semangat dan visi transendental Al-Quran tidak dapat diklaim sebagai nilai-nilai partikular satu periode tertentu saja. Status keagamaan perempuan sebagaimana status sosialnya, sama tinggi dengan laki-laki. Kelebihan tersebut diberikan kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang mempunyai peran politik dan sosial lebih ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Kelebihan laki-laki atas perempuan bukan perbedaan hakiki melainkan perbedaan fungsional, oleh karenanya kelebihan-kelebihan tersebut bersifat relatif dan tidak absolut¹⁵.

¹³ Asghar Ali Engineer, *Status of Women in Islam* (New Delhi: Anjanta Publication, 1987), 83.

¹⁴ *Ibid.*, 84

¹⁵ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an* terj. Anas Mahyuddin (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1980), 72.

Meskipun secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda, perbedaan biologis tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial.¹⁶

Engineer mengingatkan bahwa statemen-statemen yang berkaitan dengan kelebihan laki-laki harus dilihat dalam konteks sosial yang tepat. Struktur sosial pada masa Nabi Muhammad tidak benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan karena al-Quran terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif maka statemen al-Quran tidak dapat dilihat aspek teologisnya semata tetapi yang lebih penting adalah sosio-teologis. Bagi Engineer tidak ada kitab suci yang bisa efektif jika mengabaikan konteksnya sama sekali.

Demikian, superioritas laki-laki atas perempuan dalam wacana teologi bukan persoalan yang final tetapi tergantung pada situasi yang berkembang. Berbagai kelebihan dan keunggulan sosial yang di peruntukkan kepada laki-laki seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas isteri (Q.S. al-Baqarah [2]: 228), laki-laki pelindung bagi perempuan (Q.S. al-Nisā' [4]: 34), laki-laki mendapat warisan lebih banyak (QS al-Nisā' [4]: 11), diperbolehkan berpoligami bagi mereka yang memenuhi syarat (QS al-Nisā' [4]: 3), tidak menjadikan laki-laki sebagai hambatan yang utama.

Persoalan institusi poligami yang secara tekstual tersebut dalam QS al-Nisā' [4]: 3 terkait erat dengan persoalan keadilan dan tinjauan konteks historis dalam memahami ayat tersebut merupakan satu keniscayaan. Engineer meyakini bahwa di dalam al-Qur'an terdapat statemen yang bersifat normatif dan sekaligus juga bersifat kontekstual. Statemen normatif bersifat universal transendental dan yang kontekstual mungkin hanya dapat dipraktekkan dalam konteks tertentu. Dengan kata lain terdapat aspek-aspek agama yang bersifat universal, substansial, transendental dan aspek-aspek yang bersifat lokal, material, empirikal, dan partikular. Antara norma transendental dan realitas kontekstual yang empiris Selalu terjadi dialektika. Apa yang dikehendaki Tuhan dinyatakan dan bagaimana realitas empiris di dalam masyarakat juga disebutkan. Kitab suci menunjukkan tujuan dengan term "yang seharusnya" atau "semestinya" (*should and ought*), tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris dengan term *is*.¹⁷ Dengan prosedur demikian maka tuntunan kitab suci dapat diterima oleh masyarakat yang konkret dalam keadaan-keadaan yang konkret pula. Tuntutan tidak semata merupakan gagasan yang abstrak. Pada saat yang sama norma transendental juga ditunjukkan sehingga

¹⁶ Asghar Ali, *The Rights*, 44.

¹⁷ Asghar Ali, *The Rights*, 45

jika nanti kondisi konkretnya lebih kondusif bagi norma tersebut, norma ideal akan diterapkan atau setidaknya usaha maksimal untuk mendekati norma tersebut.

Persoalan penting dari masalah poligami menurut Engineer ialah sifat kontekstual dari pewahyuan ayat yang berkaitan dengan poligami¹⁸. Pada masyarakat pra Islam poligami telah dipraktekkan secara meluas, bahkan tidak ada batasan jumlah isteri yang dapat dikawini oleh laki-laki. Seperti masyarakat yang lain pada umumnya demikian pula dengan masyarakat Arab, mereka tidak memiliki gagasan keadilan terhadap para isteri. Suami berhak memutuskan siapa yang paling dicintai dan siapa yang paling sedikit mendapatkan kesempatan, sementara para isteri harus menerima nasib tanpa dapat mempersoalkan proses keadilan. Kondisi religiusitas mereka juga buruk, setiap suku mempunyai berhala sendiri sehingga terdapat lebih dari 360 berhala di sekitar Ka'bah¹⁹. Mereka tidak mempunyai konsep tentang kemanusiaan selain kesukuan. Keadaan kaum perempuan sangat menyedihkan. Mereka tidak mempunyai kebebasan sosial ataupun ekonomi dan tidak dapat memainkan peran yang independen dalam bidang sosial, ekonomi apalagi politik. Mereka juga harus hidup dengan isteri-isteri yang lain pada saat yang bersamaan dan harus menghadapi berbagai beban lain seperti ketika anak-anak perempuan mereka dikubur hidup-hidup.

Al-Qur'an menurut Engineer tidak dapat menerima kenyataan seperti di atas. Dengan semangat dasar keadilan dan pemberdayaan perempuan (*empowering women*) Al-Qur'an melihat fakta bahwa dalam masyarakat yang tidak adil, perempuan selalu menjadi korban. Meskipun demikian, pemberdayaan perempuan dengan cara yang mutlak (dengan memberikan status yang sama dalam segala hal) bukan cara yang tepat dan proporsional dalam masyarakat yang *male dominated culture* tersebut. Al-Qur'an harus mengambil jalan tengah, yang bisa disebut dengan jalan *ideologis pragmatis* atau *pragmatic-ideological course*. Dengan cara demikian maka secara langsung ditunjukkan semangat kesetaraan dan pada saat yang sama juga memberikan solusi yang lebih dapat diterima oleh masyarakat yang didominasi laki-laki tersebut.²⁰

Di sisi lain, para mufassir sepakat bahwa ayat tentang poligami diturunkan setelah perang uhud yang mengakibatkan 70 dari 700 laki-laki terbunuh. Banyak perempuan muslim kemudian menjadi janda dan anak-anak perempuan menjadi yatim. Solusi terbaik pada kondisi dan konteks sosial yang *male dominated* dan

¹⁸ Asghar Ali, , *The Rights*, 102.

¹⁹ Asghar Ali Enigneer, *Islam and Liberation Theology Essays on Liberative Elements in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers Pvt, 1990), 28.

²⁰ Asghar Ali, *The Qur'an*, 87

ketergantungan perempuan terhadap laki-laki ialah memperbolehkan laki-laki muslim mengawini para janda dan anak-anak perempuan yatim. Pembatasan jumlah perempuan yang boleh dikawin (4) merupakan sebuah reformasi yang revolutif.

Statemen al-Qur'an secara jelas menunjukkan bahwa poligami bukan solusi yang menyenangkan sepanjang dikaitkan dengan semangat sejati Al-Qur'an. Pernyataan al-Qur'an memberi kejelasan bahwa dengan berat poligami hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu, dan kondisi keadilan yang setara bagi keempat isteri merupakan hal terpenting. Q.S. al-Nisā' [4]: 3 secara tekstual m e n j e l a s k a n s e b a g a i b e r i k u t ;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا (3)

Engineer menterjemahkan ayat di atas sebagai berikut;

And if you have reason to fear that you might not act equitably towards orphans, then marry from among (other) women such as are lawful unto you-(even) two, or three, or four: but if you have reason to fear that you might not able to threat them with equal fairness, then (only) one-or (from among) those whom you rightfully possess. This will make it more likely t h a t y o u d o n o t d o i n j u s t i c e .

(Dan jika engkau punya alasan untuk takut tidak akan berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika engkau punya alasan untuk takut tidak dapat memperlakukan mereka dengan keadilan merata, maka seorang saja, atau budak-budak yang kau miliki. Hal ini lebih memungkinkan engkau untuk tidak berbuat tidak adil (QS 4; 3).

Ayat di atas secara tegas dengan berat menerima institusi poligami. Karena Al-Qur'an tidak menghendaki jauh atau keluar dari situasi masyarakat pada umumnya ketika ayat diturunkan, maka diperbolehkan laki-laki menikahi empat perempuan dengan mensyaratkan laki-laki memperlakukan isteri mereka secara benar-benar adil. Jika mereka tidak dapat memenuhi kondisi terpenting yakni keadilan ini maka satu saja atau mengawini para budak. Dengan demikian, tujuan a l - Q u r ' a n s e b e n a r n y a a d a l a h m o n o g a m i . ²¹

²¹ Asghar Ali, *The Qur'an*, 88

Ayat tentang poligami menurut Engineer tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dipahami terlepas dari ayat-ayat lain yang berkaitan dan memberi ilustrasi konteksnya. Pendekatan sosio teologis merupakan keniscayaan untuk dapat memahami sisi kontekstual dan normatif dari ayat tersebut.

Statemen dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 3 memperbolehkan kawin lebih dari seorang isteri tetapi harus dipahami sejalan dengan ayat sebelumnya. Ayat pertama dalam surat yang sama (Q.S. al-Nisā' [4]: 1) berbicara tentang konsep penciptaan laki-laki dan perempuan dari asal usul yang sama dan mengandaikan kesetaraan k e d u a j e n i s k e l a m i n .

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian dari “nafs” yang satu. Dan darinya diciptakan pasangannya dan dari keduanya berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak.

Bagi Engineer ayat di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari satu *nafs* (makhluk hidup), oleh karena itu tidak ada yang lebih unggul dari yang lain²². Al-Qur'an tidak menyetujui pandangan bahwa hawa (Eve) dilahirkan dari tulang rusuk Adam yang bengkok dan karena itu memiliki status yang lebih rendah. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dan bahkan dalam hal tertentu memiliki hak lebih seperti statemen Muhammad bahwa separoh dari pengetahuan wahyu harus diperoleh dari Aisyah dan separoh dari semua sahabat-sahabat Muhammad. Sebagai seorang perempuan status Aisyah disejajarkan dengan ribuan sahabat Muhammad. Pengakuan Muhammad terhadap kapasitas intelektual Aisyah sebagai individu merupakan realisasi konkrit dari nilai *n i l a i t r a n s e n d e n t a l p e r s a m a a m m a n u s i a* ²³ .

Ayat berikutnya (Q.S. al-Nisā' [4]: 2) mendesak kaum muslim agar memberikan harta warisan anak yatim dan tidak mengganggunya demi kepentingan sang wali. Pada ayat ini pemeliharaan anak yatim diperintahkan secara khusus:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2)

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan engkau tukar yang baik dengan yang buruk dan jangan engkau makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan tersebut adalah dosa yang besar.

²² Asghar Ali, *The Rights*, 42

²³ *Ibid.*

Ayat ketiga seperti tersebut di atas juga dimulai dengan statemen “*dan jika engkau khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim*”. Demikianlah, ayat-ayat turun pada konteks kultural ketika para laki-laki memiliki banyak isteri tanpa memperhatikan persoalan keadilan dan mereka yang bertugas memelihara harta anak yatim sering bertindak tidak adil dan mengawini mereka dengan tanpa membayar mas kawin. Aisyah memahami ayat ini bahwa jika mereka khawatir tidak akan mampu berbuat adil apabila mengawini anak –anak yatim, maka sebaiknya mengawini perempuan lain²⁴.

Engineer mengutip pendapat maulana Muhammad Ali yang mengatakan bahwa jika laki-laki tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim mereka dapat mengawini para janda agar anak-anak menjadi anak mereka juga²⁵. Jumlah perempuan pada masa itu juga lebih banyak dari laki-laki oleh karena itu mereka diperbolehkan mengawini hingga empat janda perempuan atau gadis yatim.

Pesan universal dari statemen sekitar poligami adalah menegakkan keadilan terhadap harta anak-anak perempuan yatim. Poligami sebagai sarana kontekstual merealisasikan keadilan dianjurkan dengan mengawini janda dan anak-anak yatim. Terdapat penegasan terhadap pesan universal keadilan pada Q.S. al-Nisā’ [4]: 129 dan lebih berarti menentang poligami :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

And it will not be within your power to treat your wives with equal fairness, however much you may desire it, and so, do not allow your selves to incline towards one to the exclusion of the other, leaving her in a state, as it were, of having and not having a husband.

Dan engkau tidak akan pernah mampu berbuat secara adil terhadap isteri-isterimu meskipun engkau sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah engkau terlalu cenderung (kepada yang engkau cintai), sehingga engkau biarkan yang lain terkatung-katung antara memiliki dan tidak memiliki suami.

Demikianlah, al-Qur’an memberikan satu kategori bahwa manusia tidak mempunyai kekuatan untuk dapat memperlakukan lebih dari satu isteri secara adil.

²⁴ Asghar Ali, *The Rights*, 101.

²⁵ *Ibid*.

Dengan alasan inilah al-Qur'an memberikan nasehat praktis "*janganlah kau terlalu cenderung kepada satu isteri dan meninggalkan yang lain terkatung-katung seperti t i d a k m e m i l i k i s u a m i*".²⁶

Engineer menutip pendapat al-Tabari bahwa laki-laki tidak mungkin dapat memperlakukan para isteri mereka secara adil dalam hal cinta dan seksual. Demikian pula dengan ar-Razi, menurutnya perlakuan yang adil terhadap para isteri merupakan hal yang tidak mungkin dan oleh karenanya seseorang tidak dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Dengan demikian bagi ar-Razi laki-laki tidak dibebani agar memperlakukan secara adil terhadap para isteri mereka d a l a m h a l c i n t a d a n s e k s u a l .²⁷

Demikian, para mufassir klasik telah memperdebatkan arti dari "memperlakukan secara adil" terhadap seluruh isteri dan apakah hal tersebut mungkin. Tidak ada satu penafsirpun dapat mengabaikan pembicaraan tentang implikasi berbagai ayat yang sangat menekankan keadilan perlakuan terhadap para isteri. Kebolehan mengawini lebih dari satu isteri bukan tidak dengan syarat yang ketat berkaitan dengan keadilan. Al-Qur'an tidak pernah memberikan izin secara umum bagi setiap orang untuk mengawini empat isteri. Perkawinan dengan lebih dari satu isteri diperbolehkan dalam keadaan keadilan dalam tiga tingkatan yaitu, pertama memastikan penggunaan yang tepat terhadap harta anak yatim dan para janda, kedua menjamin keadilan untuk seluruh isteri dalam hal materi dan pembagian cinta dan ketiga menjamin kasih sayang yang adil bagi seluruh isteri.²⁸ Gagasan keadilan terhadap para isteri dan utamanya anak yatim sangat ditekankan dan menjadi inti dalam konsep poligami di dalam Islam.

Di Indonesia, sistem negara secara normatif telah mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk hak untuk menikmati pendidikan tinggi. Kesadaran individualitas dan independensi perempuan termasuk kesadaran akan kapasitas intelektual sebagai salah satu implikasi dari peningkatan pendidikan (*the rise of education*) merupakan kondisi yang harus dipertimbangkan. Kontekstualisasi nilai-nilai keadilan semestinya dirumuskan kembali dalam bentuk yang lebih toleran terhadap individualitas dan otonomi perempuan. Negara sebagai institusi yang berwenang dituntut untuk dapat merumuskan kembali apakah masih terdapat persyaratan sosial yang mengandaikan pemberlakuan poligami sebagai satu sarana k o n t e k s t u a l m e w u j u d k a n k e a d i l a n b a g i s e m u a .

²⁶ Asghar Ali, *The Qur'an*, 89

²⁷ *Ibid.*, 90

²⁸ *Ibid.*, 95

Pendirian lembaga yang dapat menjamin kelangsungan hidup dan kekayaan anak-anak yatim tampaknya bisa menjadi salah satu alternatif solusi yang lebih mewujudkan keadilan dalam dunia kekinian. PP 10 sebaiknya memang dihapuskan tetapi diganti dengan peraturan yang lebih tegas dengan persyaratan yang ketat dan pemberlakuan untuk semua muslim, tidak diskriminatif terbatas untuk pegawai negeri sipil.

IV. Kesimpulan

Pembolehan mengawini lebih dari seorang perempuan bersifat terbatas dan harus dilihat secara ketat dalam konteks keadaan-keadaan yang berlaku. Apabila terdapat situasi yang memaksa seorang laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan maka hal terpenting pertama yang harus ditekankan adalah keadilan, keseimbangan perlakuan yang benar-benar adil terhadap para isteri dan terhadap para anak yatim. Jika keadilan tidak dapat dilaksanakan maka al-Qur'an menuntut laki-laki untuk tidak mengawini lebih dari satu orang isteri. Dengan kata lain poligami adalah sesuatu yang bersifat kontekstual sementara monogami adalah sesuatu yang bersifat normatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Enginner, Asghar Ali. *Status of Women in Islam*. New Delhi: Anjanta Publications, 1987.
- , *Islam And Liberation Theology Essays on Liberative Elements in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd., 1990
- *The Rights of Women in Islam*. New York: St. Martin's Press, 1992.
- , *The Qur'an, Women and Modern Society*. New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1999.
- *What I Believe* (dalam *Islam and Modern Age*), Vol. 2 No. 7 Juli, Institute of Islamic Studies, Mumbai, India., 1999.
- , *Women's Rights and Personal Law Board* (Secular Perspective), October 16-31, Center for Study of Society and Secularism, Mumbai, India. csssvsnl.com . 2000.
- *Islam and Its Relevance to Our Age*. Kuala Lumpur: Ikraq, 1987.
- Parawansa, Khofifah Indar. *PP 10 Harusnya Tidak Perlu Ada* , Harian Kompas, 4 September, 2000.
- Suryakusuma, *PP 10: Senjata Pamungkas atau Alat Kekuasaan?*, Harian Kompas, 4 September, 2000.

Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Terj, Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1980.